



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan PAUD di Kabupaten Sumbawa Barat diperlukan perhatian khusus dalam memajukan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sumbawa Barat.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif,
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
12. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Dinas adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Pendidikan Anak Usia Dini adalah merupakan Pendidikan Formal yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Tugas Teknis Operasional adalah Tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
9. Umur anak usia dini adalah anak usia 4 (Empat) sampai dengan 6 (Enam) Tahun.
10. Wajar PAUD adalah anak usia dini yang orang tuanya berdomisili tidak tetap di Kabupaten Sumbawa Barat.
11. PAUD Luar Biasa adalah Pendidikan Anak Usia Dini bagi penyandang cacat yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini 4 (Empat) sampai dengan 6 (Enam) tahun bermaksud untuk melaksanakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam bidang pendidikan.
2. Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini 4 (Empat) sampai dengan 6 (Enam) tahun bertujuan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Pemerintah Daerah berwenang memberlakukan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan tahapan Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini 4 (Empat) sampai dengan 6 (Enam) tahun berdasarkan asas otonomi daerah.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran Wajib Pendidikan Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 4 (Empat) sampai dengan 6 (Enam) tahun warga Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 4

WAJIB PAUD

- (1). PAUD diwajibkan kepada:
 - a. Anak usia dini umur 4 (Empat) sampai dengan 6 (Enam) tahun asal Kabupaten Sumbawa Barat.
 - b. Anak usia dini yang orang tuanya berdomisili tidak tetap di Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 5

PENDANAAN

- (1). Untuk PAUD negeri pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (2). Untuk PAUD swasta pembiayaan dibebankan pada yayasan/lembaga pendiri dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (3). Siswa baru PAUD negeri dan swasta diberikan pakaian seragam gratis oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (4). Pembelian seragam gratis sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

PAUD LUAR BIASA

- (1). Pemerintah dan atau lembaga swasta/yayasan dapat mendirikan PAUD bagi anak penyandang cacat usia PAUD.
- (2). Pemerintah Daerah memprioritaskan anggaran bagi PAUD Luar Biasa.
- (3). Orang tua/wali anak cacat wajib menyekolahkan anaknya pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 2 Mei 2017
BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
Pada Tanggal, 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 48